



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.447, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Hutan Tanaman
Hasil Rehabilitasi. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.59/MENHUT-II/2011
TENTANG
HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2010 ;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan serta dalam rangka mencegah deforestasi dan kerusakan hutan, Peraturan Menteri sebagaimana huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk

memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat IUPHHK pada HTHR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
4. Tegakan adalah sekumpulan pohon hasil rehabilitasi yang masih berdiri dalam satu kesatuan petak dalam kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan.
5. Petak Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disebut petak adalah petak/anak petak yang dibuat dalam rangka pelaksanaan inventarisasi hutan tanaman hasil reboisasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk dijual tegakannya.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat di kelola secara efisien dan lestari.
7. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
9. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

AREAL DAN TEGAKAN

Pasal 2

- (1) Status areal dan tegakan HTHR yaitu hutan produksi yang ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi.

- (2) Kriteria hutan produksi yang dapat dijadikan areal pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR yaitu :
 - a. merupakan areal yang ditumbuhi tegakan hasil rehabilitasi yang telah mencapai masak tebang;
 - b. berada dalam satuan petak atau anak petak;
 - c. bebas dari konflik status lahan dan tegakan dan tidak dibebani izin lainnya;
 - d. berada pada wilayah administratif pemerintahan maupun kehutanan yang ditentukan berdasarkan peta dengan skala paling kecil 1:10.000 yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan setelah mendapat validasi data dari BPDAS dan/atau Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota; dan
 - e. status sumber dana pembangunan HTHR bersumber dari Pemerintah.
- (3) Terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KPH atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB III

PEMANFAATAN TEGAKAN HTHR

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan rencana pemanfaatan tegakan HTHR kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri sketsa areal yang diusulkan dan dibuat oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial menganalisa usulan letak, luasan dan potensi areal HTHR yang tegakannya akan dimanfaatkan.
- (2) Berdasarkan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh:
 - a. Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial dengan melibatkan instansi Eselon I dan Dinas Provinsi untuk usulan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar.

- b. Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan melibatkan Balai Pengelolaan DAS untuk luasan kurang dari 50 (lima puluh) hektar.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
 - a. luas;
 - b. jenis tanaman;
 - c. umur; dan
 - d. volume;
 - e. sumber dana.
- (2) Hasil inventarisasi dilengkapi :
 - a. perkiraan nilai jual tegakan;
 - b. peta lokasi dengan skala 1 : 10.000;
 - c. peta pohon; dan
 - d. informasi tentang peran para pihak dalam rehabilitasi terdahulu.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 6

- (1) Hasil inventarisasi beserta rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan areal pemanfaatan HTHR yang dapat dijual tegakannya.
- (3) Menteri menetapkan areal pemanfaatan HTHR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat yang berminat untuk mengajukan permohonan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi harga penawaran dalam satu kesatuan luas petak.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN HTHR
Bagian Kesatu
Subyek Pemegang Izin
Pasal 8

- (1) IUPHHK pada HTHR dapat dimohon oleh:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Areal yang dapat dimohon adalah areal yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin
Pasal 9

- (1) Permohonan IUPHHK-HTHR diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina Usaha kehutanan, dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
 - b. Kepala Dinas Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. untuk pemohon perorangan : KTP, biodata dan NPWP pemohon.
 - b. untuk pemohon BUMN/BUMS Indonesia/BUMD/Koperasi melampirkan:
 - 1) Akte pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) SIUP dan TDP;
 - 3) NPWP;
 - 4) Profil perusahaan; dan
 - 5) Laporan keuangan perusahaan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan koperasi satu tahun terakhir.
 - 6) bergerak di bidang usaha Kehutanan/Pertanian/Perkebunan.

- c. Surat pernyataan sanggup membayar lunas atas harga tegakan, PSDH dan DR serta kesanggupan untuk menanam kembali 100%(seratus) persen dari areal yang dimohon dan diketahui oleh Notaris;

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
- (2) Tata cara pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kriteria penetapan calon pemegang IUPHHK-HTHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan memerintahkan Dinas Kabupaten/Kota menaksir dan menetapkan harga total penjualan.
- (4) Harga total penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu harga total Limit Penjualan Tegakan HTHR yang dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata kayu bulat di Kabupaten/Kota setempat untuk jenis kayu yang sama dikalikan dengan total tegakan hasil inventarisasi, dikurangi dengan :
 - a. Biaya penebangan, pembagian batang (*bucking*), pengumpulan, dan pengangkutan yang dihitung oleh pemohon sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, UPT Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; dan
 - b. PSDH dan DR.dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan mengajukan kepada Menteri untuk menerbitkan IUPHHK-HTHR dalam rangka penjualan tegakan HTHR.
- (6) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan menetapkan calon pemegang IUPHHK-HTHR.
- (7) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan mengajukan calon pemegang IUPHHK-HTHR kepada Menteri Kehutanan untuk diterbitkannya IUPHHK-HTHR.
- (8) Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTHR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai kegiatan penebangan selesai, dengan tembusan kepada:

- a. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
- b. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
- c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; dan
- d. Bupati/Walikota setempat.

Pasal 11

- (1) Calon Pemegang IUPHHK-HTHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dapat melaksanakan kegiatan penebangan tegakan setelah memenuhi kewajiban :
 - a. menyusun RKT tebangan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan disampaikan untuk disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. membayar harga tegakan sebagaimana hasil taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Hasil pembayaran harga tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetorkan ke rekening Menteri sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, pemegang izin dapat melaksanakan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.
- (4) Terhadap hasil tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan PSDH dan DR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setelah PSDH dan DR dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Provinsi melayani memberikan dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemasukan dan penggunaan peralatan dalam IUPHHK-HTHR, dicantumkan dalam RKT UPHHK-HTHR.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kegiatan penebangan dan pengangkutan tidak selesai dilaksanakan oleh pemegang izin dan jangka waktu izin telah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.

- (3) Direktur Jenderal membentuk Tim untuk mengevaluasi kegiatan pemegang izin dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal disertai rekomendasi layak diperpanjang atau tidak.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan IUPHHK-HTHR tidak layak untuk diperpanjang, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan menerbitkan surat penolakan perpanjangan dan memerintahkan pemegang izin untuk meninggalkan areal IUPHHK-HTHR, dalam waktu paling lama 30 hari kalender serta memerintahkan pemegang izin untuk melunasi kewajiban yang belum dipenuhi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan IUPHHK-HTHR layak untuk diperpanjang Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melaporkan kepada Menteri disertai konsep Keputusan Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HTHR.

Pasal 14

Dalam hal kegiatan pemanenan dan pengangkutan tidak selesai dilaksanakan oleh pemegang izin dan jangka waktu izin telah berakhir, dan pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir kepada Menteri, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan memerintahkan pemegang izin untuk :

- a. meninggalkan areal IUPHHK-HTHR dalam waktu paling lama 30 hari kalender
- b. melunasi kewajiban yang belum dipenuhi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal areal HTHR berada di dalam areal yang telah dibebani ijin (IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HA), pemanfaatan kayunya dimasukkan dalam RKTUPHHK dengan memenuhi kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal areal yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan hasil Tim menyatakan bahwa areal dimaksud berada pada areal kerja yang telah dibebani IUPHKm atau Hak Pengelolaan Hutan Desa, maka pemberian IUPHHK-HTHR diutamakan diberikan kepada Koperasi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Pemegang IUPHHK pada HTHR, wajib:

- a. menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh KKPH atau kepala dinas kabupaten/kota oleh Menteri.
- b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin;
- c. melaksanakan penataan areal kerja;
- d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerja;
- e. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya;
- f. membayar PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pembagian laba hasil penjualan tegakan HTHR kepada koperasi atau kelompok tani yang memiliki investasi pada saat rehabilitasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan pemanfaatan pada HTHR.

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap IUPHHK-HTHR dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan mendayagunakan Dinas Provinsi setempat.
- (2) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 Jo. Nomor P. 15/Menhut-II/2010 tentang Hutan Tanaman Hasil Reboisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR